



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Provinsi Sumatera Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Kebudayaan;
- t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang pendidikan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bagian Perencanaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Penyusunan Rencana dan Program;
 2. Sub Bidang Data dan Statistik Pendidikan; dan
 3. Sub Bidang Supervisi, Monitoring Evaluasi dan Laporan.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Tenaga Teknis; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Tenaga Teknis; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana.
 - f. Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Tenaga Teknis; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pendidikan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan kesekretariatan dan Bagian Perencanaan Dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan serta Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 2. Sub bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset; dan
 3. Sub bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat;
 - 2. Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi ;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Ciptakarya, membawahi;
 - 1) Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Air Minum dan Limbah.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi;

- 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahi;
- 1) Seksi Perencanaan Penataan Ruang;
 - 2) Seksi Pembinaan Penataan ruang; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
 - e. Pelaksanaan tugas di bidang Keciptakarya, Pelaksana Jalan serta bidang Penataan Ruang ;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keciptakarya, Pelaksana Jalan serta bidang Penataan Ruang; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Pantai dan Konservasi;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan Konservasi; dan
 3. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air.
 - d. Bidang Irigasi dan Rawa, membawahi
 1. Seksi Operasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa;
 2. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan; dan
 3. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa .
 - e. Bidang Bina Teknik, membawahi
 1. Seksi Penyusunan Program dan Sisda;
 2. Seksi Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi; dan
 3. Seksi Perencanaan Teknis dan Hidrologi.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan, yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan yang meliputi penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana alam;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - d. Pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan meliputi pembinaan hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan aset sumber daya air, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi:
 1. Seksi Penyediaan Perumahan;
 2. Seksi Rehabilitasi Perumahan; dan
 3. Seksi Pembiayaan Perumahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Penataan Permukiman Kumuh; dan
 3. Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus.
 - e. Bidang Pertanahan, membawahi :
 1. Seksi Pengadaan Tanah;
 2. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan

3. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan, yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan yang meliputi penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana alam;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - d. Pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan meliputi pembinaan hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan aset sumber daya air, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :
 - a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Penegakan Perda;
 2. Seksi Pembinaan PPNS; dan
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 2. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 3. Seksi Intelijen.
 - e. Bidang Linmas dan Damkar, membawahi :
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Bina Masyarakat; dan
 3. Seksi Damkar.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat ;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - g. melakukan tindakan administratif maupun penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pencegahan; dan
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kedaruratan; dan
 - b. Sub Bidang Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 25

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas

pokoknya masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat;
- d. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- g. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Ketentuan mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.


Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN




GUBERNUR SUMATERA BARAT,


Irwan Prayitno
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN




GUBERNUR SUMATERA BARAT,



 IRVAN PRAYITNO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG




GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Iwan Prayitno
 IWAN PRAYITNO

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
 PERTANAHAN




GUBERNUR SUMATERA BARAT,


(Signature)
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




GUBERNUR SUMATERA BARAT,




IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL




GUBERNUR SUMATERA BARAT,



 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




GUBERNUR SUMATERA BARAT,


 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(Handwritten Signature)
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN X
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PANGAN




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(Handwritten Signature)
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(Handwritten Signature)
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(Signature)
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.




GUBERNUR SUMATERA BARAT,


(Handwritten Signature)
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN




GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XV
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(Signature)
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(Signature)
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.




GUBERNUR SUMATERA BARAT,


(Handwritten Signature)
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA




GUBERNUR SUMATERA BARAT,


 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN




GUBERNUR SUMATERA BARAT,



 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XX
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN




GUBERNUR SUMATERA BARAT,


 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN




GUBERNUR SUMATERA BARAT,


 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(Handwritten Signature)
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Irwan Prayitno
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEHUTANAN




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(Handwritten Signature)
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XXVI
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Irwan Prayitno
 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XXVII
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(Handwritten Signature)
 IRWAN PRAYITNO